

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik berpendapat bahwa iddah bagi wanita yang istihadhah adalah satu tahun, jika wanita tersebut tidak membeda antara darah haid dan istihadhah maka dia beriddah satu tahun, dan jika dia bisa membedakan antara dua darah maka dia beriddah dengan hitungan quru'.
2. Dasar hukum yang digunakan imam malik dalam menentukan iddah wanita yang istihadhah adalah atsar Umar bin Khatab, beliau mengqiyaskan 'iddah bagi wanita yang istihadhah diqiyaskan dengan 'iddah bagi wanita yang tidak haid sedangkan ia masih dalam usia haid.
3. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan iddah bagi wanita yang istihadhah, imam malik berpendapat iddah bagi wanita yang istihadhah adalah satu tahun, sedangkan mmenurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, iddah wanita yang istihadhah adalah tiga bulan apabila iad sudah putus haid dan tiga kali quru' apabila ia masih haid.

B. Saran-Saran

Sebagai penutup di dalam tulisan ini, penulis juga mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Iddah merupakan tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang wanita sejak ia berpisah dari suaminya, jika wanita tersebut di thalak dalam keadaan istihadhah maka wanita tersebut harus bisa membedakan antara kedua darah yaitu darah haid dan darah istihadhah.
2. Disarankan kepada para ulama, dan para da'i atau muballigh supaya berhati-hati dalam menjelaskan hukum dalam ilmu fiqih, agar tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan umat.
3. Dalam rangka pengembangan ilmu fiqih, disarankan kepada para sarjana khususnya sarjana muslim, agar betul-betul memahami ilmu fiqih dan menerapkannya dalam masyarakat.
4. Untuk para pembaca pada umumnya kiranya sedikit ilmu yang penulis paparkan pada skripsi ini dapat dijadikan kilasan balik mempelajari ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat sekarang maupun yang saat yang akan datang.

Mudah-mudahan penelitian ini dapat mendorong kita untuk mengkaji lebih jauh tentang hukum-hukum fiqih yang dianggap perlu untuk dikaji lebih mendalam, agar tidak ada perselisihan. Terima kasih.